

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan fenomena pernikahan dini terjadi di banyak kota salah satunya di kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban merupakan salah satu dari 10 kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi di provinsi Jawa Timur. Definisi dari pernikahan dini adalah ikatan sepasang laki-laki dan perempuan sesuai keyakinan agama. Secara bahasa menikah adalah pertemanan laki-laki dan perempuan yang telah dihalalkan dengan akad nikah.

Pernikahan dini terjadi ketika melangsungkan akad oleh seseorang yang masih di bawah umur. Pernikahan bukanlah sesuatu hal yang sederhana yang dapat diatasi dengan gampang, namun bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dengan mudah jika terjadi masalah dalam rumah tangga. Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab utama perceraian saat ini karena dalam pernikahan harus ada rasa perhatian dan kepercayaan satu sama lain. Mempersatukan pasangan yang tidak sama untuk saling menyadari kekurangan, keterbatasan dalam kehidupannya.

Pernikahan didefinisikan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan hanya diperbolehkan ketika sesuai dengan agamanya serta Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7. Berbunyi pernikahan diizinkan untuk pria dan wanita yang berumur 19 tahun dan 16 tahun (Salsabilah & Sulistiyantoro, 2021).

Oleh karena itu, pernikahan dini didefinisikan sebagai sepasang pria dan wanita yang menikah sebelum usia yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Pernikahan wajib bagi yang sudah siap secara finansial selain itu kewajiban dalam menjauhi zina. Dengan begitu jika alternatif terakhirnya menikah untuk menghindari zina akankah lebih baik. Agama mengajarkan wajibnya seseorang menikah karena takut melakukan zina (Setiawan, 2020).

Kabupaten Tuban merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan angka pernikahan dini tertinggi. Dalam berbagai kasus, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan kepada Kabupaten Tuban pada tahun 2022 sebagai kabupaten layak anak (KLA) peringkat madya. Dalam penghargaan tersebut berbagai faktor yang bersangkutan seperti tingginya angka pernikahan dini berbanding dengan pemenang kabupaten layak anak. Penting untuk dibahas bagaimana proses pernikahan dini yang terjadi, karena angka pernikahan dini di kabupaten masih tinggi meskipun termasuk sebagai Kabupaten Layak Anak. Seharusnya ada upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini. Sebagai hal untuk membantu anak mendapatkan pendidikan yang baik, penting untuk meneliti cara orangtua dan anak berkomunikasi dengan komunikasi persuasif serta ketika membuat keputusan pernikahan dini.

Daftar sepuluh besar Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur dengan Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022.

Tabel 1. 1

Persentase 10 Besar Penduduk Perempuan di Jawa Timur dengan Usia Pernikahan Dibawah Umur 2020-2022

Peringkat	Kabupaten / kota	2020	2021	2022	jumlah
1.	Bondowoso	43,04	44,52	45,83	133,39
2.	Probolinggo	40,63	44,04	41,61	126,28
3.	Situbondo	38,35	38,07	37,99	144,41
4.	Jember	33,33	33,80	32,91	100,04
5.	Lumajang	21,03	26,92	29,98	77,93
6.	Banyuwangi	24,85	26,94	23,25	75,04
7.	Sumenep	23,03	23,35	26,43	72,8
8.	Tuban	24,32	24,75	22,61	71,68

9.	Bojonegoro	22,35	25,50	23,74	71,59
10.	Pasuruan	10,60	9,45	10,75	63,81

Kabupaten Tuban berada diantara sepuluh besar atas angka pernikahan dini tertinggi Provinsi Jawa Timur. Pada tiga tahun terakhir sebesar 71,68 %, pada tahun 2020 mencapai 24,32, pada tahun 2021 mencapai 24,75 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 22,61, meski ada penurunan namun sebagian besar berada pada angka tinggi pernikahan dini tingkat provinsi Jawa Timur.

Setiap wilayah memiliki budaya dan adat yang unik. Masyarakat meyakini bahwa Tradisi dan kebiasaan lingkungan pasti akan terus berlanjut. Meskipun kebudayaan baru muncul, seperti kebudayaan yang lebih kekinian tetapi budaya lama masih menjadi kebiasaan masyarakat desa. Seperti kebiasaan Desa Gaji yang masih percaya dengan tradisi dan budaya yang ada di desa seperti pemikiran perempuan tidak perlu sekolah tinggi rasa takut yang berlebihan terkait pergaulan bebas atau nantinya perempuan juga menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan data dari 20 kantor urusan agama (KUA) di kabupaten Tuban yang diperoleh dari KUA kecamatan Tuban. Dapat disimpulkan bahwa desa gaji kecamatan kerek mempunyai presentase data pernikahan dini tertinggi diantara KUA yang ada di kabupaten Tuban. Ketua KUA kecamatan kerek mengatakan bahwa meskipun KUA telah memberikan motivasi dan pengetahuan tentang tantangan dan resiko dalam pernikahan. Namun masyarakat melakukan segala cara untuk tetap bisa menikahkan anaknya.

Desa gaji di kecamatan kerek memiliki angka pengajuan pernikahan dibawah umur tertinggi pada tahun 2023 yaitu 10 anak. Menurut data angka pernikahan dini tersebut, sama halnya dikatakan oleh haqiqi dalam penelitiannya. Menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mengapa pengajuan dispensasi meningkat. Beberapa diantaranya adalah adanya perjdohan,serta kebiasaan bahwa anak perempuan setelah lulus sekolah menengah pertama pantas dinikahkan, dan kepentingan darurat (haqqil bait, 2022).

Faktor-faktor berikut mempengaruhi pernikahan dini dikabupaten Tuban, tempat tinggal didesa, rendahnya pengetahuan yang memungkinkan penyebaran informasi palsu, dan kebiasaan budaya yang telah menjadi kesatuan masyarakat. Semua faktor ini memiliki pengaruh terhadap bagaimana memberikan keputusan pernikahan dini (Qibtiyah, 2014).

Selanjutnya, untuk mengurangi tanggungan orangtua caranya adalah menikahkan anaknya dengan orang berkemampuan secara finansial. Mampu mengisi kekurangan yang selama ini orangtua belum bisa diberikan. Sehingga faktor ekonomi yang mempengaruhi pernikahan dini (Faridatul Jannah, 2012).

Orang tua cenderung menikahkan anak di bawah umur karena faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan orang tua, dan rasa khawatir terhadap kegiatan anak, selain itu menghindari rasa kecewa tentang aib keluarga. Media sosial saat ini sangat berkontribusi pada pernikahan dini (Faridatul Jannah, 2012).

Orangtua rata-rata menikahkan anak dibawah umur karena faktor pendidikan, dimana kurangnya pengetahuan orangtua terkait dampak pernikahan dini, serta rasa khawatir yang berlebihan terkait pergaulan anaknya. Hal ini menjadikan terdorongnya orangtua menikahkan anaknya (Faridatul Jannah, 2012).

Pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya sebagai jalan keluar untuk menutupi hamil diluar nikah yang terjadi karena pergaulan bebas yang membahayakan, sehingga menyebabkan pasangan dibawah umur harus menikah untuk anak dalam kandungannya serta untuk menjaga nama baik keluarga. Hal ini dijadikan sebagai alasan mengapa melakukan pernikahan dibawah umur (Yanti et al., 2018).

Faktor kemauan sendiri juga menjadi penyebab pernikahan dini karena bukan hanya orangtua yang menginginkan anaknya melakukan pernikahan tetapi anak sendiri juga menginginkan pernikahan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan anak yang hanya didapatkan dari media sosial. Dalam penelitian Fauzan Menjelaskan bahwa pernikahan dini selain karena orangtua,ekonomi,tradisi tetapi juga karena kemauan anak sendiri tanpa berpikir panjang untuk kehidupan selamanya (Kurniawansyah et al., 2021).

Menurut Nurwati faktor terjadinya pernikahan dini juga karena faktor pribadi, dimana pendidikan anak perempuan yang rendah, tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena orangtua tidak mampu membiayai. Sehingga muncul dalam diri anak yang ingin memenuhi kebutuhan bergaya ataupun kebutuhan masa puber yang mendorong perempuan melakukan pernikahan dini (Hardianti & Nurwati, 2020).

Pihak Kantor Urusan Agama Kerek mengatakan banyak pengajuan pernikahan dini yang tidak diterima oleh kantor urusan agama kecamatan karena pengaju masih dibawah umur. Setelah diajukan penolakan, pengaju tidak dapat menerimanya, jadi mereka pergi ke pengadilan agama untuk mengajukan permintaan permohonan untuk disetujui oleh kantor KUA. Pihak KUA memberi kepada calon mempelai berupa 19 poin yang harus dipelajari dan dihafalkan sebagai syarat untuk memenuhi pengajuan permohonan di pengadilan agama.

Pernikahan di bawah usia 19 tahun di Indonesia tidak melanggar hukum kecuali jika ada dispensasi dari pengadilan. Dispensasi diberikan hanya dalam kondisi tertentu dan setelah pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor yang bersangkutan.

Selain itu, mereka harus pergi ke tiga tempat yaitu lembaga sosial, agama dan kantor urusan agama untuk mendapatkan informasi tentang pernikahan. Barulah calon suami istri dapat melangsungkan pernikahan setelah surat penerimaan dikeluarkan oleh pengadilan agama dan diajukan lagi ke KUA. Karena UU No. 16 Tahun 2019 sebelum perubahan masih berlaku, yang berbunyi batas usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Sehingga pihak KUA merasa masyarakat mendapatkan celah karena hal ini.

Dimana orang tua calon mempelai bisa mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang mendasar. UU ini menghalangi masyarakat untuk mencoba mendapatkan bukti di pengadilan agama untuk menikahkan anaknya. Sehingga menjadikan celah bagi masyarakat untuk mencoba mendapatkan bukti yang diserahkan ke pengadilan agama agar bisa menikahkan anaknya.

Faktor-faktor yang menyebabkan Pernikahan Dini Pada seorang wanita termasuk, adanya kebiasaan, faktor budaya dan adat istiadat setempat. Masyarakat masih terikat oleh tradisi yang ada di tempat tinggalnya karena apa yang sudah dilihat dipelajari dan dilakukan bertahun-tahun itu tidak mudah untuk ditinggalkan dari kebiasaan yang ada dalam diri kita (Hardianti & Nurwati, 2020).

Pasangan yang menikah muda biasanya mengalami kegagalan karena tidak siap secara mental. Mereka menginginkan hidup bebas, pemikiran belum matang secara mental, belum mampu secara finansial, belum siap membesarkan dan mendidik anak. Penyebabnya masalah dalam psikologis dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengurangi angka perceraian, pendidikan sangat penting, terutama dalam masyarakat perdesaan.

Akibat fenomena pernikahan dini adalah kawin lari, pergaulan bebas sebelum waktunya, hamil sebelum waktunya. Bukan alasan utama pernikahan dini, namun, kemungkinan resiko dalam kehamilan dan persalinan pada usia sangat muda meningkatkan bahaya pada ibu dan bayi (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Menurut Nurwati, efek dari pernikahan dini meliputi kesehatan mental, pendidikan rendah, dan lika-liku kehidupan setelah menikah. Masalah pertama pada kesehatan reproduksi, selanjutnya adalah dampak pernikahan dini pada perempuan seperti kekerasan. Karena anak-anak melakukan pernikahan dini dan tidak mempunyai kemampuan untuk menyuarakan keluh kesah mereka tentang masalah rumah tangga seperti kesulitan ekonomi, kurangnya pengetahuan, dan tentang rumah (Hardianti & Nurwati, 2020).

Komunikasi adalah aktivitas sehari-hari yang menjadi kebiasaan dasar manusia. Komunikasi terjadi dalam keluarga, meliputi orang tua dan anak dalam berbagai cara mendidik dan mengasuh. Namun, agar kita sebagai anak tidak perlu takut mengatakan apa yang ingin kita katakan. Orangtua dan anak harus saling terbuka saat berbicara satu sama lain. Komunikasi penting diteliti untuk memastikan dan mengetahui bagaimana terjadi karena komunikasi selalu dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman yang menyebabkan salah dalam pengambilan keputusan (Puspita, 2022).

Komunikasi interpersonal yaitu percakapan langsung antara dua orang atau lebih disebut komunikasi interpersonal. Sebagai contoh, lihat percakapan yang dilakukan oleh dua orang yang sama-sama kenal dan bertemu secara tidak disengaja (Cangara, 2018). Dalam komunikasi interpersonal setiap orang dapat melihat langsung reaksi orang lain secara langsung atau tidak langsung (Mulyana, 2005).

Salah satu alasan mengapa komunikasi interpersonal tidak berhasil biasanya karena komunikan tidak dapat memahami pesan yang disampaikan. Akibatnya, orang-orang menjadi canggung dan semakin jauh antara satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk belajar dan mendapatkan pengalaman berkomunikasi dengan orang lain, sehingga kita sama-sama memperoleh dampak yang positif.

Jika seseorang semakin sering menggunakan komunikasi yang efektif, yang memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang mudah dan saling memahami. Hubungan interpersonal menjadi hubungan di mana dua orang terlibat satu sama lain dan berkomunikasi dengan cara yang konsisten.

Komunikasi persuasif adalah cara mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan seseorang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga mereka bertindak sesuai keinginan mereka sendiri, komunikasi interpersonal, di sisi lain memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan orang yang dekat tanpa mengubah perilaku mereka (Zain, 2017).

Komunikasi persuasif bertujuan untuk menyampaikan kebenaran tanpa menunjukkan kebohongan. Selama proses penyampaian, pesan disesuaikan dengan keadaan lawan bicara, seseorang dapat membujuk seseorang dengan mempelajari pesan yang dapat mengubah dan mempengaruhi orang lain (Kotawarmi, 2022).

Menurut Hanana , ada dua faktor utama dalam komunikasi persuasif. *One site issue* yang pertama adalah ungkapan pendapat yang mendorong perilaku positif atau negatif dengan pendekatan yang lebih terfokus. *Two side issue* yang kedua adalah ungkapan pendapat yang mendorong perilaku positif dan negatif Menurut Hanana, ada dua faktor utama dalam komunikasi persuasif (Hanana et al., 2017).

Komunikasi persuasif bertujuan untuk mempengaruhi lawan bicara untuk mengubah perilaku dengan memberikan pendapat, mendorong mereka untuk mempertahankan pendapat mereka. Karena ekonomi yang dirasa kekurangan, orang tua mengusulkan pendapat agar anaknya menikah dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi. Tujuannya untuk melengkapi kekurangan yang mereka alami, sehingga komunikasi persuasif digunakan oleh orang tua untuk mengubah sikap dan perilaku anak (Sisterikoyasa, 2021).

Proses dalam komunikasi persuasif adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan dengan cara yang tepat kepada komunikan sehingga pesan dapat dipahami dengan baik oleh komunikan dan dapat mengubah sikap atau perilaku untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan komunikan.

Dalam hal pengambilan keputusan terkait pernikahan dini, komunikasi persuasif memiliki peran penting, karena adanya komunikasi keluarga. Mereka memiliki bagian dalam memberikan didikan anak dengan cara terbaik menurut mereka. Komunikasi persuasif melakukan tujuan ini dengan cara yang bermanfaat bagi orang tua dan anak. Karena mereka dapat membangun kepercayaan diri dan bertukar pendapat untuk membantu mereka membuat keputusan.

Orang tua memberikan pendidikan awal kepada anak. Peran orangtua sangat dibutuhkan untuk menciptakan cara anak berperilaku dalam kehidupan setiap hari, bagaimana anak berbicara kepada orang lain dan masyarakat. Karena hubungan orangtua dan anak sangat intim, sehingga peran keluarga terutama orangtua sangat besar. Termasuk dalam proses perkembangan kepribadian anak dan menyelesaikan masalah. Keluarga pasti akan terlibat dalam pengambilan keputusan (Fikriyah et al., 2022).

Meskipun hubungan yang sangat penting antara orangtua dan anak, namun melibatkan kekhawatiran, atau kesadaran akan apa yang dilakukan anak ketika tidak dalam pengasuhannya. Kesadaran dan kecemasan membuat orang tua sebagai awal terjadinya bujukan terkait pernikahan dini. Orangtua akan melakukan yang terbaik untuk anak mereka dengan menikahkan mereka jika mereka merasa anaknya sudah dewasa (Faridatul Jannah, 2012).

Orang tua ketika mendapatkan anak perempuan cenderung lebih cemas dibanding mendapatkan anak laki-laki, sehingga mereka termotivasi menikahkan anak perempuan mereka tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah menikah. Secara psikologis, anak-anak yang belum mencapai usia matang tidak siap untuk melakukan hubungan seks dan akan merasa menyesal ketika menikah tidak karena kemauan sendiri. Karena itu, ikatan pernikahan membatasi hak anak untuk bersenang-senang dan menikmati waktu luangnya, hak untuk mendapatkan pendidikan wajib selama sembilan tahun, dan hak lainnya. (Faridatul Jannah, 2012).

Dalam kehidupan sehari-hari, proses pengambilan keputusan sering terjadi untuk membuat keputusan terakhir dengan tujuan menyelesaikan masalah tertentu, salah satunya adalah pernikahan. Orang tua dan anak pasti berkomunikasi terutama di lingkungan keluarga mereka. Yaitu berkomunikasi satu sama lain untuk mempelajari nilai, norma, dan tindakan sosial. Komunikasi yang dibangun sangat memengaruhi pengambilan keputusan. (Pratiwi et al., 2021).

Faktor individu, keluarga, dan lingkungan masyarakat adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan dini. Hubungan keluarga tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Orang tua dan anak sering berbeda pendapat, yang akhirnya menghasilkan perdebatan tentang banyak hal, satu di antaranya adalah memilih pasangan untuk anaknya. Karena peran dan dorongan orang tua yang luar biasa, karena orang tua terkadang bertanggung jawab untuk memilih pasangan hidup kita sebagai anak, mereka selalu memberi tahu kita kapan dan dengan siapa kita menikah (Ismail, 2009).

Sebagai seorang anak yang akan menjalankan peran penting dalam hidup, pasti dimulai dengan membuat keputusan, terutama ketika mereka menikah dan mengawali kehidupan baru pada usia muda. Keputusan akhir dibuat berdasarkan komunikasi antara orang tua dan anak.

Menurut Penelitian ditulis oleh Hanifa menemukan bahwa Anak perempuan umur 16 tahun kebawah tidak bingung dalam masalah pengambilan keputusan soal pernikahan. Terdapat proses yang belum diketahui alasan mengapa orang tua memilih untuk setuju dalam pernikahan dini anak mereka, di

mana mereka seharusnya dapat bermain, belajar, dan melakukan kegiatan lain pada usianya. Tujuan dari semua pertimbangan orangtua adalah untuk mengetahui apakah lingkungan sekitar menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar (Hanifa Auliya & Sulistiyani Dwiningtyas, 2020).

Penelitian dengan judul "Hubungan Keterlibatan Pamong dalam Pengambilan Keputusan dan Komunikasi Interpersonal" menemukan bahwa ada koefisien 0,687 untuk hubungan antara keterlibatan pamong belajar dalam pengambilan keputusan dan komunikasi interpersonal. Ini menunjukkan bahwa kedua komponen ini berkorelasi satu sama lain untuk menentukan motivasi kerja (Rahmat, 2016).

Studi lain menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal dan kepemimpinan meningkatkan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan BKD Kabupaten Garut. Bagian hipotesis juga membahas bagaimana komunikasi interpersonal membantu pengambilan keputusan. Komunikasi, dan pengambilan keputusan dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung. Akibatnya, hubungan antara komunikasi interpersonal dengan pengambilan keputusan sangat penting dan saling berpengaruh positif untuk proses pengambilan keputusan yang efektif (Handayani, 2018).

Peneliti tertarik dengan fenomena pernikahan dini dan proses komunikasi persuasif antara orang tua dan anak saat mereka membuat keputusan tentang pernikahan dini di desa gaji. Tujuan dari masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana orang tua dan anak berkomunikasi tentang keputusan mereka tentang pernikahan dini, di mana orang tua memutuskan untuk membiarkan anak mereka menikah di bawah umur. Akibatnya, orang tua harus berkomunikasi dengan persuasif untuk membantu anak-anaknya membuat keputusan yang bijak dengan bujukan.

Adapun unsur kebaruan sehingga penelitian ini penting untuk diteliti. karena ada elemen membuat penelitian ini penting. Penelitian ini sangat penting karena komunikasi persuasif antara orang tua dan anak membuat pengambilan keputusan. Karena penelitian sebelumnya hanya menggunakan orang tua sebagai informan, penelitian ini memerlukan informan lain, yaitu anak, untuk

memberikan sudut pandang orang tua dan anak yang berbeda. Bahwa dalam proses komunikasi persuasif orang tua dan anak lebih bijak untuk pengambilan keputusan, penelitian ini memerlukan penambahan informan, yaitu anak, untuk memberikan perspektif yang berbeda dari sudut pandang orang tua dan anak. Dalam penelitian sebelumnya, hanya orang tua yang digunakan sebagai informan, dan penelitian sebelumnya lebih fokus pada komunikasi interpersonal.

Serta mengembangkan informasi dalam bentuk pertanyaan penelitian untuk mendapatkan jawaban yang lebih dalam dari informan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana orang tua dan anak berkomunikasi persuasif saat membuat keputusan tentang pernikahan dini di masyarakat desa Gaji Kecamatan Kerek. Untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi persuasif yang dilakukan untuk menikahkan anaknya diusia dini.

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive, yang merupakan teknik pengambilan sampel non-random, di mana peneliti memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode identifikasi karakteristik khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab masalah penelitian (Lenaini, 2021).

Sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk menganalisis subjek yang akan mereka pelajari. Subjek penelitian memenuhi kriteria berikut:

1. Orang-orang ini tinggal di desa Gaji Kecamatan Kerek
2. Menikahkan anaknya sebelum dia berusia 16 tahun
3. Bersedia untuk melakukan wawancara

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah: Bagaimana proses komunikasi persuasif antara orang tua dan anak memengaruhi pengambilan keputusan terkait pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi persuasif orangtua dan anak dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan dini pada anak di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang dinamika komunikasi persuasif antara orang tua dan anak dalam konteks pengambilan keputusan terkait pernikahan dini. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi persuasif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan yang sudah ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang tentang Proses Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak dalam Pengambilan Keputusan terkait Pernikahan Dini. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara komunikasi berjalan dalam konteks penting ini. Pemahaman yang lebih baik ini dapat membantu orang lebih memahami dan menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah.